BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel memiliki cara masing-masing dalam fasilitasi dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan dalam pelaksanaannya. Jika Pemerintah Provinsi memiliki tim khusus dalam memfasilitasi sedangkan DPRD kalsel bukan tim yang dibentuk tetapi mengundang pihak-pihak yang paham dalam bidang pertanahan. Adapun peran Pemerintah Provinsi dan DPRD kalsel dalam penerapan perda tersebut yaitu: memfaslitasi dalam penyelesaian sengketa dengan kedua belah pihak yang bersengketa, mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk didudukkan bersama dalam proses mediasi, membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tim khusus tersebut terdapat dalam pasal 25 Pergub No. 35 Tahun 2015, melakukan pengecekan lahan untuk memastikan bahwa tanah yang disengketakan memang tempatnya disitu dan sesuai dengan yang terdapat di surat-surat tanah, mengupayakan penyelesaian dan ikut serta dalam penyelesaian sengketa tanah.

B. Saran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kalsel harus terus mengupayakan penyelesaian sengketa tanah yang ditangani agar selesai sampai proses di mediasi saja sehingga pihak yang bersengketa sama-sama tetap diuntungkan dalam kasus sengketa tanah yang dihadapi untuk menghindari berlanjutnya kasus sengketa ke pengadilan. Sehingga akan meningkatkan jumlah laporan yang masuk untuk ditangani dan masyarakat lebih percaya kepada pemerintah untuk membantu menyelesaikan kasus sengketa yang dihadapi masyarakat.